



P U T U S A N

Nomor : 167/Pid.B/2013/PN.PLW.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SUPARDI Als. PARDI Bin SUJARNO**
Tempat lahir : Rantau Prapat (Sumut)
Umur /tgl.lahir : 39 Tahun / 14 April 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT.11 RW.04 Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh Bongkar Muat SPSI

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Juli 2013 s/d tanggal 30 Juli 2013
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Juli 2013 s/d tanggal 8 September 2013
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 September 2013 s/d tanggal 22 September 2013;
4. Penahanan Hakim, sejak tanggal 19 September 2013 s/d 18 Oktober 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 19 Oktober 2013 s/d tanggal 17 Desember 2013;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara atas nama terdakwa ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menuntut terdakwa sesuai dengan surat tuntutannya yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SUPARDI Als. PARDI Bin SUJARNO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "perjudian jenis dadu" sebagaimana diatur dalam pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

- 6 (enam) buah mata dadu warna putih yang bertandakan titik berjumlah 1 sampai 6.
- 2 (dua) buah ember/wadah warna yang digunakan untuk bermain dadu.
- 1 (satu) buah piring kaca warna putih dengan merk Regis.
- 2 (dua) buah lapak/tempat berupa karpet yang terbuat dari plastic bertandakan titik-titik berjumlah 1 sampai 6
- 1 (satu) buah tas warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya bahwa terdakwa memohon keringanan dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya, terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum, mengajukan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif tertanggal 26 Agustus 2013 sebagai berikut:

Pertama :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa SUPARDI als PARDI Bin SUJARNO bersama-sama dengan CITO SUCIPTO ats CITO bin WADI (berkas perkara dilakukan terpisah) dan RASMIN GINTING als PAK BREMA bin NINGGIKEN GINTING (berkas perkara dilakukan terpisah), pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 sekira pukul 15.50 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2013, bertempat di Belakang Kantin PKS 2 PT. Inti Indosawit Desa Bagan Limau Kec. Ukui Kab. Pelalawan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, telah **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam sesuatu perusahaan untuk itu,** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi PARLIN H. TAMPUBOLON bersama dengan saksi ENRICH (masing-masing sebagai Anggota Kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang melakukan permainan judi di Belakang Kantin PKS 2 PT. Inti Indosawit Desa Bagan Limau Kec. Ukui Kab. Pelalawan, kemudian saat saksi PARLIN H. TAMPUBOLON bersama dengan saksi ENRICH sampai dilokasi tersebut, lalu melihat terdakwa bersama-sama dengan CITO SUCIPTO ats CITO bin WADI (berkas perkara dilakukan terpisah) dan RASMIN GINTING als PAK BREMA bin NINGGIKEN GINTING (berkas perkara dilakukan terpisah), sedang bermain judi jenis dadu, saat itu saksi PARLIN H. TAMPUBOLON bersama dengan saksi ENRICH langsung melakukan penangkapan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa SUPARDI, CITO SUCIPTO dan RASMIN GINTING, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu tersebut dengan cara terdakwa bertindak sebagai bandar yang bertugas untuk mengguncang mata dadu berbentuk segi empat yang terdiri dari 6 (enam) bagian yang setiap bagian bertuliskan titik-titik membentuk jumlah 1 sampai angka 6 yang mana mata dadu diguncang menggunakan ember yang ditutup dengan penutup seperti piring yang dibungkus kain dan dibentangkan lapak yang terbuat dari plastik perlak yang bertutiskan angka 1 (satu) sampai angka 6 (enam) berkotak-kotak, tatu mata dadu diguncang dan pemain memasang/meletakkan jumlah uang tertentu dalam satah satu kotak yang bertuliskan titik-titik membentuk jumlah angka yang tertulis dilapak dan setelah pemain memasang/ meletakkan jumlah uang tertentu dilapak, maka dadu yang telah diguncang dibuka dan angka Bada bagian mata dadu yang menghadap keatas yang menang dan apabila ada angkanya yang sesuai dengan yang dipasang pemain maka pemain tersebutlah pemenangnya dan dibayarkan oleh terdakwa selaku bandar kepada pemenang dengan hitungan dibayar sejumlah uang yang dipasang.

Bahwa kemudian terdakwa menyuruh Sdr. CITO dan RASMIN untuk melakukan pemasangan uang taruhan dan uang taruhan tersebut diletakkan dibawah batu domino. Untuk pemasangan paling rendah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan paling tinggi Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka terdakwa akan mendapatkan bayaran sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dari bandar termasuk modal yang dipasang, namun apabila pemain memasang taruhannya ternyata tidak sesuai dengan angka yang keluar maka dinyatakan kalah dan uang taruhan langsung diambil/ditarik oleh terdakwa selaku bandar, dan dalam permainan judi jenis dadu tersebut tidak memerlukan keahlian khusus hanya bersifat untung-untungan saja.

Adapun permainan judi jenis dadu yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah ilegal karena dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

KEDUA:

Bahwa terdakwa SUPARDI als PARDI Bin SUJARNO bersama-sama dengan CITO SUCIPTO ats CITO bin WADI (berkas perkara dilakukan terpisah) dan RASMIN GINTING als PAK BREMA bin NINGGIKEN GINTING (berkas perkara dilakukan terpisah), pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 sekira pukul 15.50 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2013, bertempat di Belakang Kantin PKS 2 PT. Inti Indosawit Desa Bagan Limau Kec. Ukui Kab. Pelalawan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pelalawan, telah **menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi PARLIN H. TAMPUBOLON bersama dengan saksi ENRICHIO (masing-masing sebagai Anggota Kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang melakukan permainan judi di Belakang Kantin PKS 2 PT. Inti Indosawit Desa Bagan Limau Kec. Ukui Kab. Pelalawan, kemudian saat saksi PARLIN H. TAMPUBOLON bersama dengan saksi ENRICHIO sampai dilokasi tersebut, lalu melihat terdakwa bersama-sama dengan CITO SUCIPTO ats CITO bin WADI (berkas perkara dilakukan terpisah) dan RASMIN GINTING als PAK BREMA bin NINGGIKEN GINTING (berkas perkara dilakukan terpisah), sedang bermain judi jenis dadu, saat itu saksi PARLIN H. TAMPUBOLON bersama dengan saksi ENRICHIO langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUPARDI, CITO SUCIPTO dan RASMIN GINTING, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu tersebut dengan cara terdakwa bertindak sebagai bandar yang bertugas untuk mengguncang mata dadu berbentuk segi empat yang terdiri dari 6 (enam) bagian yang setiap bagian bertuliskan titik-titik membentuk jumlah 1 sampai angka 6 yang mana mata dadu diguncang menggunakan ember yang ditutup dengan penutup seperti piring yang dibungkus kain dan dibentangkan lapak yang terbuat dari plastik perak yang bertutiskan angka 1 (satu) sampai angka 6 (enam) berkotak-kotak, satu mata dadu diguncang dan pemain memasang/meletakkan jumlah uang tertentu dalam satah satu kotak yang bertuliskan titik-titik membentuk jumlah angka yang tertulis dilapak dan setelah pemain memasang/ meletakkan jumlah uang tertentu dilapak, maka dadu yang telah diguncang dibuka dan angka Bada bagian mata dadu yang menghadap keatas yang menang dan apabila ada angkanya yang sesuai dengan yang dipasang pemain maka pemain tersebutlah pemenangnya dan dibayarkan oleh terdakwa selaku bandar kepada pemenang dengan hitungan dibayar sejumlah uang yang dipasang.

Bahwa kemudian terdakwa menyuruh Sdr. CITO dan RASMIN untuk melakukan pemasangan uang taruhan dan uang taruhan tersebut diletakkan dibawah batu domino. Untuk pemasangan paling rendah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan paling tinggi Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka terdakwa akan mendapatkan bayaran sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dari bandar termasuk modal yang dipasang, namun apabila pemain memasang taruhannya ternyata tidak sesuai dengan angka yang keluar maka dinyatakan kalah dan uang taruhan langsung diambil/ditarik oleh terdakwa selaku bandar, dan dalam permainan judi jenis dadu tersebut tidak memerlukan keahlian khusus hanya bersifat untung-untungan saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun permainan judi jenis dadu yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah ilegal karena dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa SUPARDI als PARDI Bin SUJARNO bersama-sama dengan CITO SUCIPTO ats CITO bin WADI (berkas perkara dilakukan terpisah) dan RASMIN GINTING als PAK BREMA bin NINGGIKEN GINTING (berkas perkara dilakukan terpisah), pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 sekira pukul 15.50 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2013, bertempat di Belakang Kantin PKS 2 PT. Inti Indosawit Desa Bagan Limau Kec. Ukui Kab. Pelalawan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **telah ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi PARLIN H. TAMPUBOLON bersama dengan saksi ENRICHIO (masing-masing sebagai Anggota Kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang melakukan permainan judi di Belakang Kantin PKS 2 PT. Inti Indosawit Desa Bagan Limau Kec. Ukui Kab. Pelalawan, kemudian saat saksi PARLIN H. TAMPUBOLON bersama dengan saksi ENRICHIO sampai dilokasi tersebut, lalu melihat terdakwa bersama-sama dengan CITO SUCIPTO ats CITO bin WADI (berkas perkara dilakukan terpisah) dan RASMIN GINTING als PAK BREMA bin NINGGIKEN GINTING (berkas perkara dilakukan terpisah), sedang bermain judi jenis dadu, saat itu saksi PARLIN H. TAMPUBOLON bersama dengan saksi ENRICHIO langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUPARDI, CITO SUCIPTO dan RASMIN GINTING, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pelalawan guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu tersebut dengan cara terdakwa bertindak sebagai bandar yang bertugas untuk mengguncang mata dadu berbentuk segi empat yang terdiri dari 6 (enam) bagian yang setiap bagian bertuliskan titik-titik membentuk jumlah 1 sampai angka 6 yang mana mata dadu diguncang menggunakan ember yang ditutup dengan penutup seperti piring yang dibungkus kain dan dibentangkan lapak yang terbuat dari plastik perak yang bertutiskan angka 1 (satu) sampai angka 6 (enam) berkotak-kotak, lalu mata dadu diguncang dan pemain memasang/meletakkan jumlah uang tertentu dalam satu kotak yang bertuliskan titik-titik membentuk jumlah angka yang tertulis dilapak dan setelah pemain memasang/ meletakkan jumlah uang tertentu dilapak, maka dadu

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah diguncang dibuka dan angka Bada bagian mata dadu yang menghadap keatas yang menang dan apabila ada angkanya yang sesuai dengan yang dipasang pemain maka pemain tersebutlah pemenangnya dan dibayarkan oleh terdakwa selaku bandar kepada pemenang dengan hitungan dibayar sejumlah uang yang dipasang.

Bahwa kemudian terdakwa menyuruh Sdr. CITO dan RASMIN untuk melakukan pemasangan uang taruhan dan uang taruhan tersebut diletakkan dibawah batu domino. Untuk pemasangan paling rendah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan paling tinggi Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka terdakwa akan mendapatkan bayaran sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dari bandar termasuk modal yang dipasang, namun apabila pemain memasang taruhannya ternyata tidak sesuai dengan angka yang keluar maka dinyatakan kalah dan uang taruhan langsung diambil/ditarik oleh terdakwa selaku bandar, dan dalam permainan judi jenis dadu tersebut tidak memerlukan keahlian khusus hanya bersifat untung-untungan saja.

Adapun permainan judi jenis dadu yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah ilegal karena dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan jelas, selanjutnya baik terdakwa maupun penasehat hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum ;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi PARLIN H. TAMPUBOLON

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2013 sekira jam 15.50 wib bertempat di betakang kantin PKS 2 PT. Inti Indosawit Subur Desa Bagan Limau Kec. Ukui Kab. Pelalawan, saksi mengetahui permainan judi berdasarkan informasi dari masyarakat, selanjutnya saksi bersama dengan saksi ENRICH O mengecek kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa saat saksi berada di TKP saksi melihat terdakwa sedang bermain judi jenis dadu dan selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Potres Pelalawan untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat itu, yang melakukan permainan judi adalah berjumlah 3 orang antara lain terdakwa dan saksi Cito dan Rasmin Ginting. Yang mana terdakwa bertindak sebagai bandar sedangkan saksi Cito dan Rasmin Ginting sebagai pihak yang ikut memasang taruhan;



- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan berupa uang sejumlah Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah), 6 (enam) buah mata dadu warna putih yang bertandakan titik-titik berjumlah 1 sampai 6, 2 (dua) buah ember lwaOatr yang digunakan untuk bermain dadu, 1 (satu) buah piring kaca warna putih dengan merk Regis, 2 (dua) buah tapak/tempat berupa karpet yang terbuat dari plastik bertandakan titik-titik berjumlah 1 sampai 6 dan 1 (satu) buah tas berwarna hitam;
 - Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu tersebut yaitu terdakwa selaku bandar dalam permainan judi jenis dadu tersebut mengguncang mata dadu berbentuk segi empat yang terdiri dari 6 (enam) bagian yang setiap bagian bertuliskan titik-titik membentuk jumlah 1 sampai angka 6 yang mana mata dadu diguncang menggunakan ember yang ditutup dengan penutup seperti piring yang dibungkus kain dan dibentangkan tapak yang terbuat dari plastik perlak yang bertuliskan angka 1 (satu) sampai angka 6 (enam) berkotak-kotak, lalu mata dadu diguncang oleh terdakwa sedangkan saksi Cito dan Rasmin Ginting melakukan pemasangan uang taruhan dan uang taruhan diletakkan dibawah batu domino;
 - Bahwa saksi Cito dan Rasmin Ginting memasang/meletakkan jumlah uang tertentu dalam satah satu kotak yang bertuliskan titik-titik membentuk jumlah angka yang tertulis ditapak dan setelah saksi Cito dan Rasmin Ginting memasang/meletakkan jumlah uang tertentu dilapak, maka dadu yang tetah diguncang dibuka dan angka pada bagian mata dadu yang menghadap keatas yang menang dan apabila ada angkanya yang sesuai dengan yang dipasang pemain maka pemain tersebutlah pemenangnya dan dibayarkan oleh bandar kepada pemenang dengan hitungan dibayar sejumlah uang yang dipasang untuk pemasangan paling rendah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan paling tinggi Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Untuk pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka saksi Cito dan Rasmin Ginting akan mendapatkan bayaran sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dari terdakwa (selaku bandar) termasuk modal yang dipasang, namun apabila pemain memasang taruhannya ternyata tidak sesuai dengan angka yang keluar maka dinyatakan kalah dan uang taruhan langsung diambil/ditarik oleh terdakwa;
 - Bahwa permainan dadu tersebut tidak memerlukan keahlian khusus hanya bersifat untung-untungan saja.
 - Bahwa terdakwa dalam menyelenggarakan perjudian jenis dadu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi ENRICH O J. S.

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2013 sekira jam 15.50 wib bertempat di betakang kantin PKS 2 PT. Inti Indosawit Subur Desa Bagan Limau Kec. Ukui Kab.



Pelalawan, saksi mengetahui permainan judi berdasarkan informasi dari masyarakat, selanjutnya saksi bersama dengan saksi ENRICH0 mengecek kebenaran informasi tersebut;

- Bahwa saat saksi berada di TKP saksi melihat terdakwa sedang bermain judi jenis dadu dan selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Potres Pelalawan untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat itu, yang melakukan permainan judi adalah berjumlah 3 orang antara lain terdakwa dan saksi Cito dan Rasmin Ginting. Yang mana terdakwa bertindak sebagai bandar sedangkan saksi Cito dan Rasmin Ginting sebagai pihak yang ikut memasang taruhan;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan berupa uang sejumlah Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah), 6 (enam) buah mata dadu warna putih yang bertandakan titik-titik berjumlah 1 sampai 6, 2 (dua) buah ember lwaOatr yang digunakan untuk bermain dadu, 1 (satu) buah piring kaca warna putih dengan merk Regis, 2 (dua) buah tapak/tempat berupa karpet yang terbuat dari plastik bertandakan titik-titik berjumlah 1 sampai 6 dan 1 (satu) buah tas berwarna hitam;
- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu tersebut yaitu terdakwa selaku bandar dalam permainan judi jenis dadu tersebut mengguncang mata dadu berbentuk segi empat yang terdiri dari 6 (enam) bagian yang setiap bagian bertuliskan titik-titik membentuk jumlah 1 sampai angka 6 yang mana mata dadu diguncang menggunakan ember yang ditutup dengan penutup seperti piring yang dibungkus kain dan dibentangkan tapak yang terbuat dari plastik perlak yang bertuliskan angka 1 (satu) sampai angka 6 (enam) berkotak-kotak, lalu mata dadu diguncang oleh terdakwa sedangkan saksi Cito dan Rasmin Ginting melakukan pemasangan uang taruhan dan uang taruhan diletakkan dibawah batu domino;
- Bahwa saksi Cito dan Rasmin Ginting memasang/meletakkan jumlah uang tertentu dalam satah satu kotak yang bertuliskan titik-titik membentuk jumlah angka yang tertulis ditapak dan setelah saksi Cito dan Rasmin Ginting memasang/meletakkan jumlah uang tertentu dilapak, maka dadu yang telah diguncang dibuka dan angka pada bagian mata dadu yang menghadap keatas yang menang dan apabila ada angkanya yang sesuai dengan yang dipasang pemain maka pemain tersebutlah pemenangnya dan dibayarkan oleh bandar kepada pemenang dengan hitungan dibayar sejumlah uang yang dipasang untuk pemasangan paling rendah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan paling tinggi Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Untuk pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka saksi Cito dan Rasmin Ginting akan mendapatkan bayaran sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dari terdakwa (selaku bandar) termasuk



modal yang dipasang, namun apabila pemain memasang taruhannya ternyata tidak sesuai dengan angka yang keluar maka dinyatakan kalah dan uang taruhan langsung diambil/ditarik oleh terdakwa;

- Bahwa permainan dadu tersebut tidak memerlukan keahlian khusus hanya bersifat untung-untungan saja.
- Bahwa terdakwa dalam menyelenggarakan perjudian jenis dadu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

3. Saksi CITO SUCIPTO ats CITO bin WADI

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 sekira jam 15.30 wib dibelakang kantin PKS II PT. Inti Indosawit Subur Desa Bagan Limau Kec. Ukui Kab. Pelalawan saksi ditangkap oleh 2 orang anggota polisi ketika sedang bermain judi jenis dadu bersama dengan saksi Rasmin Ginting dan terdakwa Supardi;
- Bahwa permainan judi dilakukan sekedar iseng pada saat jam istirahat kerja;
- Bahwa saat itu terdakwa Supardi melihat ada perlengkapan permainan dadu diatas sepeda motor orang yang biasa membuka lapak dadu ditempat tersebut. terdakwa Supardi kemudian mengambilnya dan membentangkannya ditanah kemudian mengambil modal sejumlah Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) kemudian saksi dan saksi Rasmin Ginting datang dan ikut bermain dadu bersama terdakwa Supardi;
- Bahwa permainan dadu sebenarnya belum sempat dilakukan karena begitu saksi dan saksi Rasmin Ginting memasang taruhan, terdakwa Supardi bersama saksi langsung ditangkap polisi;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan permainan judi tersebut berupa dadu yang terbuat dari kayu ringan berbentuk segi empat 6 (enam) buah mata dadu warna putih yang bertandakan titik-titik berjumlah 1 sampai 6, 2 (dua) buah ember/wadah yang digunakan untuk bermain dadu, 1 (satu) buah piring kaca warna putih dengan merk Regis, 2 (dua) buah lapak/tempat berupa karpet yang terbuat dari plastik bertandakan titik-titik berjumlah 1 sampai 6 dan uang tunai sebagai taruhan.
- Bahwa cara Saksi melakukan permainan judi jenis dadu tersebut dengan cara saksi memasang/meletakkan jumlah uang tertentu dalam salah satu kotak yang bertuliskan titik-titik membentuk jumlah angka yang tertulis ditapak dan dalam permainan judi jenis dadu tersebut terdakwa dan terdakwa Rasmin melakukan pemasangan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan uang taruhan tersebut diletakkan dibawah batu domino, sedangkan terdakwa Supardi berperan sebagai bandar. Setelah taruhan dipasang, terdakwa kemudian mengguncang mata dadu berbentuk segi empat yang terdiri dari 6 (enam) bagian yang setiap bagian bertuliskan titik-titik membentuk jumlah 1 sampai angka 6 yang mana mata dadu diguncang menggunakan ember yang ditutup dengan penutup



seperti piring yang dibungkus kain dan dibentangkan lapak yang terbuat dari plastik perlak yang bertuliskan angka 1 (satu) sampai angka 6 (enam) berkotak-kotak;

- Bahwa pemasangan paling rendah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan paling tinggi Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Untuk pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan bayaran sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dari bandar termasuk modal yang dipasang, namun apabila pemain memasang taruhannya ternyata tidak sesuai dengan angka yang keluar maka dinyatakan kalah dan uang taruhan langsung diambil/ditarik oleh terdakwa Supardi selaku bandar;
- Bahwa permainan judi jenis dadu tersebut tidak memerlukan keahlian khusus hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa permainan dadu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

4. Saksi RASMIN GINTING

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 sekira jam 15.30 wib dibelakang kantin PKS II PT. Inti Indosawit Subur Desa Bagan Limau Kec. Ukui Kab. Pelalawan saksi ditangkap oleh 2 orang anggota polisi ketika sedang bermain judi jenis dadu bersama dengan saksi Cito dan terdakwa Supardi;
- Bahwa permainan judi dilakukan sekedar iseng pada saat jam istirahat kerja;
- Bahwa saat itu terdakwa Supardi melihat ada perlengkapan permainan dadu diatas sepeda motor orang yang biasa membuka lapak dadu ditempat tersebut. terdakwa Supardi kemudian mengambilnya dan membentangkannya ditengah kemudian mengambil modal sejumlah Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) kemudian saksi dan saksi Cito datang dan ikut bermain dadu bersama terdakwa Supardi;
- Bahwa permainan dadu sebenarnya belum sempat dilakukan karena begitu saksi dan saksi Cito memasang taruhan, terdakwa Supardi bersama saksi langsung ditangkap polisi;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan permainan judi tersebut berupa dadu yang terbuat dari kayu ringan berbentuk segi empat 6 (enam) buah mata dadu warna putih yang bertandakan titik-titik berjumlah 1 sampai 6, 2 (dua) buah ember/wadah yang digunakan untuk bermain dadu, 1 (satu) buah piring kaca warna putih dengan merk Regis, 2 (dua) buah lapak/tempat berupa karpet yang terbuat dari plastik bertandakan titik-titik berjumlah 1 sampai 6 dan uang tunai sebagai taruhan.
- Bahwa cara Saksi melakukan permainan judi jenis dadu tersebut dengan cara saksi memasang/meletakkan jumlah uang tertentu dalam salah satu kotak yang bertuliskan titik-titik membentuk jumlah angka yang tertulis ditapak dan dalam permainan judi jenis dadu tersebut terdakwa



dan terdakwa Rasmin melakukan pemasangan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan uang taruhan tersebut diletakkan dibawah batu domino, sedangkan terdakwa Supardi berperan sebagai bandar. Setelah taruhan dipasang, terdakwa kemudian mengguncang mata dadu berbentuk segi empat yang terdiri dari 6 (enam) bagian yang setiap bagian bertuliskan titik-titik membentuk jumlah 1 sampai angka 6 yang mana mata dadu diguncang menggunakan ember yang ditutup dengan penutup seperti piring yang dibungkus kain dan dibentangkan lapak yang terbuat dari plastik perak yang bertuliskan angka 1 (satu) sampai angka 6 (enam) berkotak-kotak;

- Bahwa pemasangan paling rendah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan paling tinggi Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). Untuk pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan bayaran sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dari bandar termasuk modal yang dipasang, namun apabila pemain memasang taruhannya ternyata tidak sesuai dengan angka yang keluar maka dinyatakan kalah dan uang taruhan langsung diambil/ditarik oleh terdakwa Supardi selaku bandar;
- Bahwa permainan judi jenis dadu tersebut tidak memerlukan keahlian khusus hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa permainan dadu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (saksi a de charge) meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk itu;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 sekira jam 15.30 wib dibelakang kantin PKS II PT. Inti Indosawit Subur Desa Bagan Limau Kec. Ukui Kab. Pelalawan saksi ditangkap oleh 2 orang anggota polisi ketika sedang bermain judi jenis dadu bersama dengan terdakwa Rasmin Ginting dan Cito;
- Bahwa permainan judi dilakukan sekedar iseng pada saat jam istirahat kerja.
- Bahwa saat itu saksi melihat ada perlengkapan permainan dadu diatas sepeda motor orang yang biasa membuka lapak dadu ditempat tersebut. Saksi kemudian mengambilnya dan membentangkannya ditanah kemudian mengambil modal sejumlah Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) kemudian saksi Cito dan Rasmin Ginting datang dan ikut bermain dadu bersama terdakwa;
- Bahwa permainan dadu sebenarnya belum sempat dilakukan karena begitu saksi Cito dan Rasmin Ginting memasang



taruhan, terdakwa bersama saksi Cito dan Rasmin Ginting langsung ditangkap polisi;

- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan permainan judi tersebut berupa dadu yang terbuat dari kayu ringan berbentuk segi empat 6 (enam) buah mata dadu warna putih yang bertandakan titik-titik berjumlah 1 sampai 6, 2 (dua) buah ember/wadah yang digunakan untuk bermain dadu, 1 (satu) buah piring kaca warna putih dengan merk Regis, 2 (dua) buah lapak/tempat berupa karpet yang terbuat dari plastik bertandakan titik-titik berjumlah 1 sampai 6 dan uang tunai sebagai taruhan;
- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi jenis dadu tersebut dengan cara terdakwa bertugas untuk mengguncang mata dadu berbentuk segi empat yang terdiri dari 6 (enam) bagian yang setiap bagian bertuliskan titik-titik membentuk jumlah 1 sampai angka 6 yang mana mata dadu diguncang menggunakan ember yang ditutup dengan penutup seperti piring yang dibungkus kain dan dibentangkan lapak yang terbuat dari plastik perlak yang bertuliskan angka 1 (satu) sampai angka 6 (enam) berkotak-kotak, satu mata dadu diguncang dan pemain memasang/meletakkan jumlah uang tertentu dalam salah satu kotak yang bertuliskan titik-titik membentuk jumlah angka yang tertulis ditapak dan dalam permainan judi jenis dadu tersebut Rasmin dan Cito melakukan pemasangan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan uang taruhan tersebut diletakkan dibawah batu domino, sedangkan terdakwa berperan sebagai bandar;
- Bahwa pemasangan paling rendah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan paling tinggi Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). Untuk pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan bayaran sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dari bandar termasuk modal yang dipasang, namun apabila pemain memasang taruhannya ternyata tidak sesuai dengan angka yang keluar maka dinyatakan kalah dan uang taruhan langsung diambil/ditarik oleh terdakwa selaku bandar;
- Bahwa permainan judi jenis dadu tersebut tidak memerlukan keahlian khusus hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis dadu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- Uang sejumlah Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah)
- 6 (enam) buah mata dadu warna putih yang bertandakan titik berjumlah 1 sampai 6.
- 2 (dua) buah ember/wadah warna yang digunakan untuk bermain dadu.



- 1 (satu) buah piring kaca warna putih dengan merk Regis.
- 2 (dua) buah lapak/tempat berupa karpet yang terbuat dari plastic bertandakan titik-titik berjumlah 1 sampai 6
- 1 (satu) buah tas warna hitam

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti, yang satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 sekira jam 15.30 wib dibelakang kantin PKS II PT. Inti Indosawit Subur Desa Bagan Limau Kec. Ukui Kab. Pelalawan terdakwa ditangkap oleh 2 orang anggota polisi ketika sedang bermain judi jenis dadu bersama dengan saksi Cito dan saksi Rasmin Ginting;
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil diamankan berupa uang sejumlah Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah), 6 (enam) buah mata dadu warna putih yang bertandakan titik-titik berjumlah 1 sampai 6, 2 (dua) buah ember yang digunakan untuk bermain dadu, 1 (satu) buah piring kaca warna putih dengan merk Regis, 2 (dua) buah tapak/tempat berupa karpet yang terbuat dari plastik bertandakan titik-titik berjumlah 1 sampai 6 dan 1 (satu) buah tas berwarna hitam;
- Bahwa benar alat yang digunakan untuk melakukan permainan judi tersebut berupa dadu yang terbuat dari kayu ringan berbentuk segi empat 6 (enam) buah mata dadu warna putih yang bertandakan titik-titik berjumlah 1 sampai 6, 2 (dua) buah ember/wadah yang digunakan untuk bermain dadu, 1 (satu) buah piring kaca warna putih dengan merk Regis, 2 (dua) buah lapak/tempat berupa karpet yang terbuat dari plastik bertandakan titik-titik berjumlah 1 sampai 6 dan uang tunai sebagai taruhan;
- Bahwa benar permainan judi jenis dadu tersebut dilakukan dengan cara terdakwa Supardi bertugas untuk mengguncang mata dadu berbentuk segi empat yang terdiri dari 6 (enam) bagian yang setiap bagian bertuliskan titik-titik membentuk jumlah 1 sampai angka 6 yang mana mata dadu diguncang menggunakan ember yang ditutup dengan penutup seperti piring yang dibungkus kain dan dibentangkan lapak yang terbuat dari plastik perlak yang bertuliskan angka 1 (satu) sampai angka 6 (enam) berkotak-kotak, satu mata dadu diguncang dan pemain memasang/meletakkan



jumlah uang tertentu dalam salah satu kotak yang bertuliskan titik-titik membentuk jumlah angka yang tertulis ditapak dan dalam permainan judi jenis dadu tersebut saksi Cito dan saksi Rasmin Ginting melakukan pemasangan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan uang taruhan tersebut diletakkan dibawah batu domino, sedangkan terdakwa Supardi berperan sebagai bandar;

- Bahwa benar pemasangan paling rendah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan paling tinggi Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). Untuk pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan bayaran sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dari bandar termasuk modal yang dipasang, namun apabila pemain memasang taruhannya ternyata tidak sesuai dengan angka yang keluar maka dinyatakan kalah dan uang taruhan langsung diambil/ditarik oleh terdakwa Supardi selaku bandar;
- Bahwa benar permainan judi jenis dadu tersebut tidak memerlukan keahlian khusus hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa benar permainan dadu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, dari fakta-fakta hukum yang terbukti seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah terdakwa yang melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya ;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum sesuai dengan Pasal-pasal yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah mengajukan dakwaan yang terusun secara alternatif, maka berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang lebih mendekati fakta yang terungkap tersebut yaitu alternatif kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa

Yang dimaksud barang siapa disini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Supardi



Als. Pardi Bin ujarno dan ternyata setelah diperiksa di persidangan identitas lengkap terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga unsur Barang siapa dalam perkara ini adalah Supardi Als. Pardi Bin ujarno yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan ;

Dengan demikian unsur barangsiapa telah terbukti dan terpenuhi bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun unsur ini telah terpenuhi, namun unsur ini masih harus didukung dengan unsur lainnya dari pasal dalam dakwaan ini, sehingga perlu dibuktikan unsur-unsur selanjutnya dari pasal dalam ini;

2. Unsur ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau penguasa yang berwenang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu

Menimbang, bahwa pengertian sederhana judi atau perjudian adalah sebuah permainan untung-untungan dimana untuk dapat memenangkan permainan tersebut tidak diperlukan keahlian/skill seseorang melainkan karena untung-untungan semata dan setiap pemenang biasanya memperoleh sesuatu benda maupun sejumlah uang;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 sekira jam 15.30 wib dibelakang kantin PKS II PT. Inti Indosawit Subur Desa Bagan Limau Kec. Ukui Kab. Pelalawan terdakwa Supardi dan saksi Cito dan saksi Rasmin Ginting ditangkap oleh 2 orang anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap ketika sedang bermain judi jenis dadu yang terbuat dari kayu ringan berbentuk segi empat 6 (enam) buah mata dadu warna putih yang bertandakan titik-titik berjumlah 1 sampai 6, 2 (dua) buah ember/wadah yang digunakan untuk bermain dadu, 1 (satu) buah piring kaca warna putih dengan merk Regis, 2 (dua) buah lapak/tempat berupa karpet yang terbuat dari plastik bertandakan titik-titik berjumlah 1 sampai 6 dan uang tunai sebagai taruhan;



Menimbang, bahwa permainan judi jenis dadu tersebut dilakukan dengan cara terdakwa Supardi bertugas untuk mengguncang mata dadu berbentuk segi empat yang terdiri dari 6 (enam) bagian yang setiap bagian bertuliskan titik-titik membentuk jumlah 1 sampai angka 6 yang mana mata dadu diguncang menggunakan ember yang ditutup dengan penutup seperti piring yang dibungkus kain dan dibentangkan lapak yang terbuat dari plastik perlak yang bertuliskan angka 1 (satu) sampai angka 6 (enam) berkotak-kotak, satu mata dadu diguncang dan pemain memasang/meletakkan jumlah uang tertentu dalam salah satu kotak yang bertuliskan titik-titik membentuk jumlah angka yang tertulis ditapak dan dalam permainan judi jenis dadu tersebut saksi Cito dan saksi Rasmin Ginting melakukan pemasangan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan uang taruhan tersebut diletakkan dibawah batu domino, sedangkan terdakwa Supardi berperan sebagai bandar. Bahwa pemasangan paling rendah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan paling tinggi Rp.2.000,- (dua ribu rupiah). Untuk pemasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan bayaran sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dari bandar termasuk modal yang dipasang, namun apabila pemain memasang taruhannya ternyata tidak sesuai dengan angka yang keluar maka dinyatakan kalah dan uang taruhan langsung diambil/ditarik oleh terdakwa Supardi selaku bandar;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, maka unsur ini juga telah terpenuhi bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa permainan dadu yang menggunakan taruhan uang yang dilakukan terdakwa dan saksi Cito dan saksi Rasmin Ginting adalah untuk mengisi waktu pada saat istirahat siang, bukanlah bertujuan untuk dijadikan sebagai mata pencaharian yang menghidupi keseharian terdakwa ataupun keluarganya sebab terdakwa memiliki pekerjaan tetap yaitu sebagai buruh SPST, selain itu Penuntut Umum juga tidak dapat membuktikan adanya suatu perbuatan terdakwa dalam kaitannya dengan suatu usaha atau kegiatan yang terorganisir layaknya suatu perusahaan yang memiliki usaha untung-untungan. Atas pertimbangan



tersebut, majelis berpendangan merasa lebih tepat jika terdakwa dikenai dan dinyatakan terbukti dalam dakwaan alternative ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan subsidair penuntut umum telah terpenuhi, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum kepada terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan ini telah dipertimbangkan dan dinyatakan terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan perihal pertanggungjawaban pidana terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis tidak menjumpai alasan pemaaf ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa haruslah dipersalahkan dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang kuat, maka perlu ditetapkan agar terdakwa terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah) adalah uang yang digunakan dalam tindak pidananya berupa uang taruhan dalam permainan judi, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti berupa:

- 6 (enam) buah mata dadu warna putih yang bertandakan titik berjumlah 1 sampai 6.
- 2 (dua) buah ember/wadah warna yang digunakan untuk bermain dadu.



- 1 (satu) buah piring kaca warna putih dengan merk Regis.
- 2 (dua) buah lapak/tempat berupa karpet yang terbuat dari plastic bertandakan titik-titik berjumlah 1 sampai 6
- 1 (satu) buah tas warna hitam

Adalah perlengkapan bagi terdakwa dalam melakukan tindak pidananya, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana bagi diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana perjudian;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
2. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Mengingat ketentuan 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Supardi Als. Pardi Bin Sujarno terbukti bersalah melakukan tindak pidana "ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- Uang sejumlah Rp. 37.000,- (tiga puluh tujuh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

- 6 (enam) buah mata dadu warna putih yang bertandakan titik berjumlah 1 sampai 6.
- 2 (dua) buah ember/wadah warna yang digunakan untuk bermain dadu.
- 1 (satu) buah piring kaca warna putih dengan merk Regis.
- 2 (dua) buah lapak/tempat berupa karpet yang terbuat dari plastic bertandakan titik-titik berjumlah 1 sampai 6
- 1 (satu) buah tas warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari **Senin** Tanggal **4 November 2013** oleh kami, **Hj. MELFIHARYATI, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DONOVAN AKBAR KUSUMO BUWONO, SH.** dan **SANGKOT LUMBAN TOBING, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini, **Selasa, tanggal 12 November 2013**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua serta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **R. SENO SEOHARDJONO, SH.MH.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Pelalawan, dihadiri oleh **CUT WARDAH, SH.MH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci, dihadapan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

DONOVAN AKBAR KUSUMO BUWONO, SH.

Hj. MELFIHARYATI, SH.

SANGKOT LUMBAN TOBING, SH.



PANITERA,

R. SENO SEOHARDJONO, SH. MH.